



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA PARIAMAN

Sekretariat : Jl. Bagindo Aziz Chan No.48 Kampung Perak, Kota Pariaman

SURAT KEPUTUSAN **PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA PARIAMAN** NOMOR : 074/ SK – PDA A / II /2016 **TENTANG** **PANITIA PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)** **UNGGULAN AISYIYAH KOTA PARIAMAN**

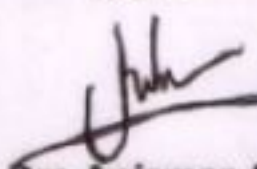
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, dalam bidang pendidikan diperlukan mendirikan sebuah lembaga pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Unggulan Aisyiyah
2. Untuk mendirikan lembaga tersebut diperlukan Panitia Pendirian SDIT Unggulan Aisyiyah dengan surat keputusan
3. Bahwa Untuk terlaksananya yang dimaksud poin 1 perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Bab III pasal 8
2. Anggaran Rumah Tangga Bab III pasal 3
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat PDA Tanggal 11 Februari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Unggulan Aisyiyah Kota Pariaman sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini
2. Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Kutipan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Pariaman
Pada Tanggal : 23 Februari 2016

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Pariaman
Ketua Sekretaris


Dra Anismar Amir
KTA. 2113.6009.38136


Dra Endrawati, MA
KTA. 2113.6912.59892

Tembusan

1. PDA PDM Kota Pariaman
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Pariaman
Susunan Panitia Pendirian SDIT Unggulan Aisyiyah Kota Pariaman
Nomor : 074 / SK-PDA/A/II/2016

Pembina : PDM Kota Pariaman
PDA Kota Pariaman

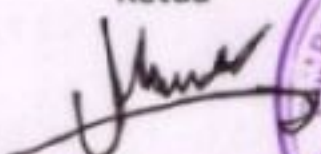
Penanggung Jawab : Ketua DIKDASMEN PDA Kota Pariaman

Ketua : Ir. Hj. Trimurti Mahyudin MM
Wakil : Sofia, SPd.I
Sekretaris : Dr. Hj. Herlina Zahar
Bendahara : Dian Irma Diani, SE

Anggota : Asmaratul Adni, SPd.I
Sumiati, SPd
Fera Isnawati, SPd
Mimi Suriani, S.Si

Ditetapkan Di : Pariaman
Pada Tanggal : 23 Februari 2016

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Pariaman
Ketua Sekretaris


Dra Anismar Amir Dra Endrawati, MA
KTA. 2113.6009.38136 KTA. 2113.6912.59892



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Nasri Nasar No. 1 Telp. 0751 91529 Pariaman

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR: .01/KEP/KP2TPM/2016

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) UNGGULAN AISYIYAH PARIAMAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA PARIAMAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia Pendirian SDIT Aisyiyah Pariaman tanggal 20 Februari 2016 perihal Permohonan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Dasar SDIT Unggulan Aisyiyah Pariaman;
- b. sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman;
6. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 437/570/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Unggulan Aisyiyah Pariaman.

KEDUA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar:

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
3. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Dasar Islam Terpadu pengurus harus menggunakan gedung dan perlengkapan serta guru yang memenuhi syarat untuk sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu;
4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Maret 2016

WALIKOTA PARIAMAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

ALFIAN, S.Sos
PEMBINA TK. NIP. 19740726 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. Bpk.:

1. Walikota Pariaman;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman di Pariaman;
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. DR. Soehardjo No. 15 Kp. Baru Telp (0751) 95551 Pariaman 25514
E-mail. disdik@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

Nomor : 171 / 420 / Dikpora -2016

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU UNGGULAN AISIYIAH YAYASAN AISIYIAH KOTA PARIAMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN,

- Membaca** : 1. surat Pengurus Yayasan Aisyiyah Kota Pariaman Nomor 002/SDITUAP/II/2017 Tanggal 20 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional;
2. rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pariaman Tengah Nomor 805/168/UPTD Parteng-2017 Tanggal 14 September 2017;
- Menimbang** : a. bahwa pengurus Yayasan Aisyiyah Kota Pariaman dipandang mampu menyelenggarakan dan membina pendidikan Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dimaksud point (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendidikan Dasar 12 Tahun;
7. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor 01 / Kep / KP2TPM /2016 Tanggal 29 Maret 2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Unggulan 'Aisyiyah' Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Yayasan Aisyiyah Kota Pariaman untuk menyelenggarakan dan membina Sekolah Dasar dengan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu Unggulan Aisyiyah Pariaman.

KEDUA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pariaman Tengah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
3. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pengurus harus menggunakan gedung, perlengkapan, dan guru yang memenuhi syarat untuk sebuah Sekolah Dasar;
4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 25 September 2017

Kepala Dinas

Drs. KANDERI, MM
NIP. 196412311989031120

Tembusan disampaikan kepada yth;

1. Bapak Walikota Pariaman;
2. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman;
3. Kepala UPTD Pariaman Tengah;
4. Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220209750263

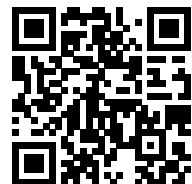
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) SDIT
UNGGULAN AISYIYAH PARIAMAN
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Sidi M. Ilyas, Kel. Padang Cakur, Kec. Pariaman Selatan, Kota
Pariaman, Prov. Sumatera Barat
NPWP : 94.112.286.3-201.000
Nomor Telepon : 085365829058
Nomor Fax : -
Email : sdituapariaman@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.